



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep. 427 -Dikbud/2016

Tentang :

**Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Islam Sumedang
dibawah naungan Yayasan Al-Islam Sumedang**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Islam Sumedang yang beralamat di Jalan Situwangi RT.004 RW.003 Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi;
 - d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Islam Sumedang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 63);

- Memperhatikan :
- a. Akta Notaris Muchamad Arisandhi Bachrum, SH Nomor 74 Tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pendirian Yayasan Al-Islam Sumedang;
 - b. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-7160.AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pengesahan Yayasan;
 - c. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cikole nomor : 160.2/216/ds/2015 tanggal 20 Mei 2015 bahwa lokasi berdirinya SMP Al-Islam adalah benar beralamat di Jalan Situwangi Dusun Kubang Alun-alun Desa Cikole Kecamatan Cimalaka;
 - d. Surat Keterangan dari Camat Cimalaka dengan nomor : 531/404/Kec tanggal 23 Mei 2015 bahwa lokasi berdirinya SMP Al-Islam adalah benar beralamat di Jalan Situwangi Dusun Kubang Alun-alun Desa Cikole Kecamatan Cimalaka;
 - e. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al Islam Sumedang tentang pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Al Islam Sumedang Nomor : 022/YYSN/ALISLAMSMDC/2015 tanggal 17 Mei 2015;
 - f. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al Islam Sumedang tentang pengangkatan Guru Tetap Yayasan Sekolah Menengah Pertama Ketua Yayasan Al Islam Sumedang Nomor : 030/YYSN/ALISLAMSMDC/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015;
 - g. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al Islam Sumedang tentang pengangkatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama Ketua Yayasan Al Islam Sumedang Nomor : 024/YYSN/ALISLAMSMDC/VII/2015 tanggal 17 Mei 2015;
 - h. Fotocopy Akta Ikrar Wakaf dengan nomor : 01/ Wk/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang wakaf atas sebidang tanah dari wakif kepada nadzir (Ketua Ketua Yayasan Al-Islam);
 - i. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Kepala SMP Negeri 3 Cimalaka tentang keberadaan SMP Al-Islam Sumedang;
 - j. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari warga masyarakat sekitar lokasi sekolah tentang keberadaan SMP Al-Islam Sumedang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama Yayasan : Al-Islam Sumedang
Akta Notaris : Muchamad Arisandhi Bachrum, SH
Nomor 74 Tanggal 16 Oktober 2013
Alamat : Jalan Situwangi RT.004 RW.003 Desa Cikole
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada tanggal : 16 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG,



Drs.H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.195904171980031006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Asisten Daerah Bidang Pembangunan;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sumedang.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-7160.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Muchamad Arisandhi Bachrum, SH Nomor 348/SK-Not/MAB/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 24 Oktober 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL-ISLAM SUMEDANG

NPWP : 02.737.361.2-446.000

Berkedudukan di Jalan Situwangi, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Cikole, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Akta Nomor 74 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Muchamad Arisandhi Bachrum, SH berkedudukan Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. AIDR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 195811201983101001**

